



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap    | : | ROBERT MALTUS alias LUKMAN bin KEMIS HASAN;   |
| Tempat lahir       | : | Palembang;  |
| Umur/tanggal lahir | : | 40 Tahun / 26 Maret 1983;   |
| Jenis Kelamin      | : | Laki-laki;  |
| Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| Tempat tinggal     | : | Sesuai KTP : LR Ki H Abdillah No. 43 Rt 014, Rw 004, Ds Ilir, Kec BJR Timur II, Kab Palembang, Sumatra Selatan, alamat tinggal : Jl. Slamet Riyadi Gang Kemas 1, Rt 14, Rw -, Desa Sembilan Hilir, Kec Hilir Timur 2 , Kab Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan; |
| Agama              | : | Islam;  |
| Pekerjaan          | : | Sopir.  |
| 2. Nama lengkap    | : | BUNYAMIN alias YAMIN bin MUHAMMAD YUSUF;  |
| Tempat lahir       | : | Palembang;  |
| Umur/tanggal lahir | : | 23 Tahun / 16 November 2000;  |
| Jenis Kelamin      | : | Laki-laki;  |
| Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| Tempat tinggal     | : | Sesuai KTP : LR Kebudayaan nomor 12 Rt. 026 Rw. 005 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Sumatera Selatan. Alamat Tinggal : Perum Bumi Indah Pesona / Mahkota Blok DE No. 19, Ds Cikampek Barat, Kec Cikampek, Kab Karawang, Jawa Barat;                          |
| Agama              | : | Islam;  |

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: -.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
5. Hakim PN perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 7/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ROBERT MALTUS alias LUKMAN bin (alm) KEMIS HASAN bersama dengan terdakwa II BUNYAMIN alias YAMIN bin MUHAMMAD YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I ROBERT MALTUS alias LUKMAN bin (alm) KEMIS HASAN dengan pidana penjara selama **2 (dua)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II BUNYAMIN alias YAMIN bin MUHAMMAD YUSUF dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,-
  - 1 unit sepeda motor Suzuki smash type FK110 Nopol AG 2863 MY tahun 2009 warna hitam, Noka MH8BE4DFA9J747603 Nosin E451D783740 atas nama STNK SUTI alamat Dsn Nyamil Sidomulyo Rt 08 Rw 03 Ds Ngeni, Kec Wonotirto, Kab Blitar.
  - 1 buah STNK sepeda motor Suzuki smash type FK110 Nopol AG 2863 MY tahun 2009 warna hitam, Noka MH8BE4DFA9J747603 Nosin E451D783740 atas nama STNK SUTI alamat Dsn Nyamil Sidomulyo Rt 08 Rw 03 Ds Ngeni, Kec Wonotirto, Kab Blitar

**Dikembalikan pada saksi korban SUNARDI;**

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA type 50 C (T 135 HC) M/F FK110 Nopol B 3359 KUG tahun 2014 warna hitam noka MH350C007EK880350 Nosin 50C88361 atas nama STNK LIDIA ASWARI alamat kamp Pondok Benda RT 04 Rw 01 Jatirasa JT Asih Bekasi
- 1 buah STNK sepeda motor merk YAMAHA type 50 C (T 135 HC) M/F FK110 Nopol B 3359 KUG tahun 2014 warna hitam noka MH350C007EK880350 Nosin 50C88361 atas nama STNK LIDIA ASWARI alamat kamp Pondok Benda RT 04 Rw 01 Jatirasa JT Asih Bekasi

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 buah kunci T terbuat dari besi.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ROBERT MALTUS alias LUKMAN bin (alm) KEMIS HASAN bersama dengan terdakwa II BUNYAMIN alias YAMIN bin MUHAMMAD YUSUF pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2023, bertempat di Dusun Pagercarang, Desa Suboh, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN menghubungi terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN untuk diajak mencari sasaran nasabah Bank di wilayah Besuki – Situbondo, setelah ada kesepakatan kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN dengan membawa 1 buah Kunci T berangkat dari Palembang menggunakan Bus Rosalia Indah, sedangkan terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter warna Nopol B 3359 KUG berangkat dari Karawang, Jawa Barat diangkut menggunakan bus Harapan Jaya dan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 wib terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN sampai di terminal Bungurasih Surabaya lalu menunggu terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN, sekira pukul 14.00 wib terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN sampai di terminal Bungurasih Surabaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah para terdakwa bertemu di terminal Bungurasih Surabaya kemudian para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Nopol B 3359 KUG menuju ke Besuki Kab Situbondo namun karena capek para terdakwa sempat bermalam di hotel tentrem, selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 27 oktober 2023 sekira pukul 07.00 wib para terdakwa melanjutkan perjalannya menuju ke Kec Besuki, Kab Situbondo dan sekira pukul 09.00 wib sesampainya di Kec Besuki – Situbondo para terdakwa menuju Bank BCA Besuki – Situbondo lalu dilakukan pembagian tugas, terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN bertugas menunggu terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN disepeda motor di luar kantor Bank BCA Besuki – Situbondo sedangkan terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN masuk kedalam Bank BCA untuk mengawasi nasabah yang mengambil uang dengan jumlah banyak, dan tidak lama kemudian terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN Melihat korban SUNARDI alias PAK SAID meletakkan uang sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) didalam jok sepeda motor merk Suzuki Smash Type FK110, No. Pol : AG – 2863 – MY, Tahun 2009, kemudian Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN menuju ke Terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN, lalu para terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Nopol B 3359 KUG berboncengan mengikuti saksi SUNARDI alias PAK SAID menuju ke Lokasi pengolahan tembakau milik saksi JUPRI di Dusun Pagercarang, Desa Suboh, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo untuk membeli tembakau, sesampainya ditempat tersebut saksi korban berhenti lalu memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN turun dari sepeda motor menuju ketempat sepeda motor milik saksi korban, dengan menggunakan kunci T mencongkel rumah kunci jok sepeda motor milik saksi korban, namun karena tidak bisa dibuka sehingga bergantian terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN untuk mencongkel rumah kunci jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah jok sepeda motor milik saksi korban berhasil dibuka tiba-tiba saksi JUPRI berteriak "Maling-maling" hingga warga berdatangan kemudian para terdakwa berhasil di amankan dan diserahkan ke kantor Polisi.
- Bahwa para terdakwa tidak berhasil mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- milik saksi korban SUNARDI dikarenakan bukan kehendaknya sendiri namun karena diketahui oleh warga.

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/2024/PN SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **SUNARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah mencoba melakukan pencurian dengan mencongkel kunci jok sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan untuk mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- yang disimpan didalam jok sepeda motor, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Dsn Pagercarang, Ds Suboh, Kec Suboh, Kab Situbondo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 wib saksi korban menuju ke Bank BCA unit Besuki dengan menggunakan sepeda motor smash warna hitam nopol AG 2863 MY tahun 2009 untuk melakukan transaksi jual beli tembakau;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib setelah terjadi transaksi saksi menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian uang tersebut disimpan letakkan didalam jok sepeda motor lalu saksi menuju ke timur ke Dusun Pagercarang, Desa Suboh, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo yaitu menuju ke gudang tembakau milik Jufri untuk membeli tembakau.
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut sepeda motor yang dikendarai saksi diparkir dipinggir jalan sedangkan saksi masuk kedalam gudang.
- Bahwa ketika saksi kurang lebih 5 menit berada didalam gudang saksi korban mendengar salah seorang teman yang bernama Jufri berteriak "maling-maling", lalu saksi keluar dan Jufri dengan menunjuk sepeda motor smash warna hitam milik saksi dengan menanyakan apakah sepeda motor tersebut milik saksi dan saksi mengiyakan, setelah dilihat kunci jok sepeda motor tersebut rusak kemudian saksi melihat uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang disimpan didalam jok masih ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kunci jok sepeda motor telah rusak, selanjutnya para terdakwa diamankan oleh warga.

- Bahwa dari kerusakan jok tersebut terlihat para terdakwa merusak kunci jok sepeda motor dengan cara mencongkel menggunakan kunci T.
- Bahwa para terdakwa merusak kunci jok dengan cara mencongkel dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada didalam jok sepeda motor tidak ada ijin dari saksi.
- Bahwa sebelumnya kunci jok sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa para terdakwa tidak berhasil mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- dikarenakan diketahui oleh warga dan para terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang tunai Rp. 20.000.000,- dan sepeda motor Suzuki smash beserta surat-suratnya tersebut adalah milik saksi. Sedangkan 1 buah Kunci T dan sepeda motor merk YAMAHA beserta surat-suratnya adalah alat dan kendaraan yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

2. **RAMADHANI TRI WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang mencoba melakukan pencurian dengan mencongkel kunci jok sepeda motor milik saksi korban **SUNARDI** dengan tujuan untuk mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- yang disimpan didalam jok sepeda motor, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Dsn Pagercarang, Ds Suboh, Kec Suboh, Kab Situbondo;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi telah mengamankan para terdakwa karena para terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Dsn Pagercarang, Ds Suboh, Kec Suboh, Kab Situbondo telah mencongkel jok sepeda motor milik saksi korban dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci T dengan tujuan untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- milik saksi korban yang disimpan didalam dijok sepeda motor yang sedang diparkir dipinggir jalan.

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan adanya percobaan pencurian berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- dan para terdakwa telah ke Polsek Besuki, berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi mendatangi Polsek Besuki dan setelah para terdakwa mengakui perbuatannya kemudian saksi membawa para terdakwa beserta barang buktinya menuju ke Polres Situbondo.
- Bahwa benar para terdakwa mencongkel jok sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci T dengan tujuan untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Bahwa para terdakwa ketika mencongkel jok sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk YAMAHA type 50 C (T 135 HC) M/F FK110 Nopol B 3359 KUG sedangkan sepeda milik saksi korban tempat menyimpan uang adalah 1 unit sepeda motor Suzuki smash type FK110 Nopol AG 2863 MY tahun 2009 warna hitam,.
- Bahwa para terdakwa tidak sempat mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- dalam jok tersebut dikarenakan lebih dulu diketahui warga.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang tunai Rp. 20.000.000,- dan sepeda motor Suzuki smash beserta surat-suratnya tersebut adalah milik saksi korban. Sedangkan 1 buah Kunci T dan sepeda motor merk YAMAHA beserta surat-suratnya adalah alat dan kendaraan yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN bin KEMIS HASAN;

- Bahwa Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN mengakui pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 bertempat di Dsn Pagercarang, Ds Suboh, Kec Suboh, Kab Situbondo bersama dengan terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN telah mencongkel jok sepeda motor milik saksi korban **SUNARDI** yang sedang diparkir dipinggir jalan dengan menggunakan kunci T dengan tujuan untuk mengambil uang yang disimpan dijok sepeda motor namun tidak berhasil karena diketahui oleh warga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN menghubungi terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN untuk diajak mencari sasaran nasabah Bank di wilayah Besuki – Situbondo, setelah ada kesepakatan kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN dengan membawa 1 buah Kunci T berangkat dari Palembang menggunakan Bus Rosalia Indah dan sepakat dengan terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN untuk bertemu di terminal Bungurasih Surabaya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib para terdakwa bertemu di terminal Bungurasih Surabaya, kemudian para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Nopol B 3359 KUG milik terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN menuju ke Besuki Kab Situbondo namun sempat bermalam di Kab Probolinggo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 oktober 2023 sekira pukul 07.00 wib para terdakwa melanjutkan perjalannya menuju ke Kec Besuki, Kab Situbondo dan sekira pukul 09.00 wib sesampainya di Kec Besuki – Situbondo para terdakwa menuju Bank BCA Besuki – Situbondodengan pembagian tugas, terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN bertugas menunggu terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN disepeda motor di luar kantor Bank BCA sedangkan terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN masuk kedalam Bank BCA untuk mengawasi nasabah yang mengambil uang dengan jumlah banyak;
- Bahwa saat itu Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN kemudian melihat saksi korban SUNARDI alias PAK SAID meletakkan uang didalam jok sepeda motornya yaitu merk Suzuki Smash. Mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN menuju ke Terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN, lalu para terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Nopol B 3359 KUG berboncengan mengikuti saksi SUNARDI alias PAK SAID dari arah belakang menuju ke Lokasi pengolahan tembakau di Dusun Pagercarang, Desa Suboh, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi korban berhenti lalu memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN turun dari sepeda motor menuju ketempat sepeda motor milik saksi korban, dengan menggunakan kunci T mencongkel rumah kunci jok

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi korban, namun karena tidak bisa dibuka sehingga bergantian terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN untuk mencongkel, dan tidak lama kemudian tiba-tiba warga berteriak "Maling-maling" hingga warga berdatangan kemudian para terdakwa berhasil di amankan dan diserahkan ke kantor Polisi.

- Bahwa para terdakwa mencongkel jok sepeda motor milik saksi korban menggunakan kunci T dengan tujuan untuk mengambil uang yang disimpan dijok sepeda motor tanpa adanya ijin.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum.

Terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN bin MUHAMMAD YUSUF;

- Bahwa Terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN mengakui pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 bertempat di Dsn Pagercarang, Ds Suboh, Kec Suboh, Kab Situbondo bersama Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN telah mencongkel jok sepeda motor milik saksi korban **SUNARDI** yang sedang diparkir dipinggir jalan dengan menggunakan kunci T dengan tujuan untuk mengambil uang yang disimpan dijok sepeda motor namun tidak berhasil karena diketahui oleh warga.
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN menghubungi terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN untuk diajak mencari sasaran nasabah Bank di wilayah Besuki – Situbondo, setelah ada kesepakatan kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN dengan membawa 1 buah Kunci T berangkat dari Palembang menggunakan Bus Rosalia Indah dan sepakat dengan terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN untuk bertemu di terminal Bungurasih Surabaya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib para terdakwa bertemu di terminal Bungurasih Surabaya, kemudian para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Nopol B 3359 KUG milik terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN menuju ke Besuki Kab Situbondo namun sempat bermalam di Kab Probolinggo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 oktober 2023 sekira pukul 07.00 wib para terdakwa melanjutkan perjalannya menuju ke Kec Besuki, Kab Situbondo dan sekira pukul 09.00 wib sesampainya di Kec Besuki – Situbondo para terdakwa menuju Bank BCA Besuki – Situbondodengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian tugas, terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN bertugas menunggu terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN disepeda motor di luar kantor Bank BCA sedangkan terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN masuk kedalam Bank BCA untuk mengawasi nasabah yang mengambil uang dengan jumlah banyak;

- Bawa saat itu Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN kemudian melihat saksi korban SUNARDI alias PAK SAID meletakkan uang didalam jok sepeda motornya yaitu merk Suzuki Smash. Mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN menuju ke Terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN, lalu para terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Nopol B 3359 KUG berboncengan mengikuti saksi SUNARDI alias PAK SAID dari arah belakang menuju ke Lokasi pengolahan tembakau di Dusun Pagercarang, Desa Suboh, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo.
- Bawa sesampainya ditempat tersebut saksi korban berhenti lalu memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN turun dari sepeda motor menuju ketempat sepeda motor milik saksi korban, dengan menggunakan kunci T mencongkel rumah kunci jok sepeda motor milik saksi korban, namun karena tidak bisa dibuka sehingga bergantian terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN untuk mencongkel, dan tidak lama kemudian tiba-tiba warga berteriak "Maling-maling" hingga warga berdatangan kemudian para terdakwa berhasil di amankan dan diserahkan ke kantor Polisi.
- Bawa para terdakwa mencongkel jok sepeda motor milik saksi korban menggunakan kunci T dengan tujuan untuk mengambil uang yang disimpan dijok sepeda motor tanpa adanya ijin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,-
- 1 unit sepeda motor Suzuki smash type FK110 Nopol AG 2863 MY tahun 2009 warna hitam, Noka MH8BE4DFA9J747603 Nosin E451D783740 atas nama STNK SUTI alamat Dsn Nyamil Sidomulyo Rt 08 Rw 03 Ds Ngeni, Kec Wonotirto, Kab Blitar.
- 1 buah STNK sepeda motor Suzuki smash type FK110 Nopol AG 2863 MY tahun 2009 warna hitam, Noka MH8BE4DFA9J747603 Nosin E451D783740



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama STNK SUTI alamat Dsn Nyamil Sidomulyo Rt 08 Rw 03 Ds Ngeni, Kec Wonotirto, Kab Blitar.

- 1 buah Kunci T yang terbuat dari besi.
- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA type 50 C (T 135 HC) M/F FK110 Nopol B 3359 KUG tahun 2014 warna hitam noka MH350C007EK880350 Nosin 50C88361 atas nama STNK LIDIA ASWARI alamat kamp Pondok Benda RT 04 Rw 01 Jatirasa JT Asih Bekasi
- 1 buah STNK sepeda motor merk YAMAHA type 50 C (T 135 HC) M/F FK110 Nopol B 3359 KUG tahun 2014 warna hitam noka MH350C007EK880350 Nosin 50C88361 atas nama STNK LIDIA ASWARI alamat kamp Pondok Benda RT 04 Rw 01 Jatirasa JT Asih Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa benar Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN bin KEMIS HASAN dan Terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN bin MUHAMMAD YUSUF mengakui pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 bertempat di Dsn Pagercarang, Ds Suboh, Kec Suboh, Kab Situbondo telah mencongkel jok sepeda motor milik saksi korban **SUNARDI** yang sedang diparkir dipinggir jalan dengan menggunakan kunci T dengan tujuan untuk mengambil uang yang disimpan dijok sepeda motor namun tidak berhasil karena diketahui oleh warga;
2. Bawa benar pada hari Jumat tanggal 27 oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib, para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Nopol B 3359 KUG milik terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN menuju Bank BCA Besuki – Situbondo dengan pembagian tugas, terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN bertugas menunggu terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN disepeda motor di luar kantor Bank BCA, sedangkan terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN masuk kedalam Bank BCA untuk mengawasi nasabah yang mengambil uang dengan jumlah banyak;
3. Bawa benar saat itu Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN kemudian melihat saksi korban SUNARDI alias PAK SAID meletakkan uang didalam jok sepeda motornya yaitu merk Suzuki Smash. Mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN menuju ke Terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN, lalu para terdakwa dengan berboncengan mengikuti saksi korban SUNARDI alias PAK SAID dari arah belakang menuju ke Lokasi pengolahan tembakau di Dusun Pagercarang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suboh, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo. Dan sesampainya ditempat tersebut saksi korban berhenti lalu memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN turun dari sepeda motor menuju ketempat sepeda motor milik saksi korban, dengan menggunakan kunci T mencoba mencengkel rumah kunci jok sepeda motor milik saksi korban;

4. Bahwa benar saat mencoba membuka kunci jok tersebut, karena tidak bisa dibuka sehingga bergantian para terdakwa berusaha untuk mencengkelnya. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba ada seorang warga berteriak "Maling-maling" hingga banyak warga berdatangan dan kemudian para terdakwa berhasil di amankan dan diserahkan ke kantor Polisi.
5. Bahwa benar para terdakwa mencengkel jok sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah para Terdakwa persiapkan untuk memudahkan pencurian tersebut;
6. Bahwa para Terdakwa yang mencoba mengambil uang yang disimpan dijok sepeda motor milik saksi korban dilakukannya tanpa adanya ijin dari saksi korban SUNARDI sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Percobaan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN bin KEMIS HASAN dan Terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN bin MUHAMMAD YUSUF yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad. 2. Percobaan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut umum ini menjunctokan perbuatan tersebut dengan ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Percobaan, yang kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus dikaitkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur objektif dari pasal perbuatan “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” ini bersama-sama dengan ketentuan pasal 53 KUHP tentang percobaan dalam unsur ke-3 dari Dakwaan Penuntut umum dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan percobaan ada syarat-syarat yang ditentukan yaitu :

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai;
- Perbuatan yang cenderung menuju kearah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak sipelaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil atau wegemen dalam arti sempit adalah menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, atau mengambil suatu benda dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau dari penguasaan orang lain. Dan dalam Yurispudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Dan harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai. Dan mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan itu juga harus mempunyai maksud/ kehendak bukan hanya sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi dengan jelas menunjukkan adanya kehendak dari pelaku agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan (menguasai atau memiliki) yang nyata atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN bin KEMIS HASAN dan Terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN bin MUHAMMAD YUSUF mengakui pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 bertempat di Dsn Pagercarang, Ds Suboh, Kec Suboh, Kab Situbondo telah mencongkel jok sepeda motor milik saksi korban **SUNARDI** yang sedang diparkir dipinggir jalan dengan menggunakan kunci T dengan tujuan untuk mengambil uang yang disimpan dijok sepeda motor namun tidak berhasil karena diketahui oleh warga;
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 27 oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib, para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Nopol B 3359 KUG milik terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNYAMIN alias YAMIN menuju Bank BCA Besuki – Situbondo dengan pembagian tugas, terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN bertugas menunggu terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN disepeda motor di luar kantor Bank BCA, sedangkan terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN masuk kedalam Bank BCA untuk mengawasi nasabah yang mengambil uang dengan jumlah banyak;

- Bawa benar saat itu Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN kemudian melihat saksi korban SUNARDI alias PAK SAID meletakkan uang didalam jok sepeda motornya yaitu merk Suzuki Smash. Mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN menuju ke Terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN, lalu para terdakwa dengan berboncengan mengikuti saksi korban SUNARDI alias PAK SAID dari arah belakang menuju ke Lokasi pengolahan tembakau di Dusun Pagercarang, Desa Suboh, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo. Dan sesampainya di tempat tersebut saksi korban berhenti lalu memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN turun dari sepeda motor menuju ketempat sepeda motor milik saksi korban, dengan menggunakan kunci T mencoba mencengkel rumah kunci jok sepeda motor milik saksi korban;
- Bawa benar saat mencoba membuka kunci jok tersebut, karena tidak bisa dibuka sehingga bergantian para terdakwa berusaha untuk mencengkelnya. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba ada seorang warga berteriak "Maling-maling" hingga banyak warga berdatangan.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terungkap bahwa para Terdakwa saat itu memang hendak mengambil uang milik saksi korban yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh para Terdakwa. Namun setelah dicoba mencengkel secara bergantian, jok tersebut tetap tidak juga bisa dibuka oleh para Terdakwa sampai kemudian tiba-tiba ada seorang warga berteriak "Maling-maling" hingga banyak warga berdatangan dan akhirnya Terdakwa lebih dulu diamankan oleh warga. Jadi terungkap bahwa tidak selesainya perbuatan para Terdakwa untuk mengambil uang tersebut adalah dikarenakan datangnya warga yang mengetahuinya lebih dulu, bukan karena kehendak para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan mengambil suatu barang yang sebagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi;

## Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa benar perbuatan percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN bin KEMIS HASAN dan Terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN bin MUHAMMAD YUSUF. Dan terungkap pula bahwa masing-masing terdakwa telah mempunyai tugas masing-masing sejak pengintaian saksi korban di bank sampai dengan saat para Terdakwa mencoba mencongkel jok motor dari saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi;

## Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Bahwa benar Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN bin KEMIS HASAN dan Terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN bin MUHAMMAD YUSUF mengakui melakukan percobaan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci T yang sebelumnya telah dipersiapkannya dengan tujuan untuk mencongkel dan mengambil uang yang disimpan dijok sepeda motor saksi korban. Namun perbuatan para Terdakwa tidak berhasil karena diketahui oleh warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan masing-masing berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,-
- 1 unit sepeda motor Suzuki smash type FK110 Nopol AG 2863 MY tahun 2009 warna hitam, Noka MH8BE4DFA9J747603 Nosin E451D783740 atas nama STNK SUTI alamat Dsn Nyamil Sidomulyo Rt 08 Rw 03 Ds Ngeni, Kec Wonotirto, Kab Blitar.
- 1 buah STNK sepeda motor Suzuki smash type FK110 Nopol AG 2863 MY tahun 2009 warna hitam, Noka MH8BE4DFA9J747603 Nosin E451D783740 atas nama STNK SUTI alamat Dsn Nyamil Sidomulyo Rt 08 Rw 03 Ds Ngeni, Kec Wonotirto, Kab Blitar.

Yang terungkap merupakan milik dari saksi korban SUNARDI, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban SUNARDI sebagai pemiliknya;

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA type 50 C (T 135 HC) M/F FK110 Nopol B 3359 KUG tahun 2014 warna hitam noka MH350C007EK880350 Nosin 50C88361 atas nama STNK LIDIA ASWARI alamat kamp Pondok Benda RT 04 Rw 01 Jatirasa JT Asih Bekasi
- 1 buah STNK sepeda motor merk YAMAHA type 50 C (T 135 HC) M/F FK110 Nopol B 3359 KUG tahun 2014 warna hitam noka MH350C007EK880350 Nosin 50C88361 atas nama STNK LIDIA ASWARI alamat kamp Pondok Benda RT 04 Rw 01 Jatirasa JT Asih Bekasi

Yang merupakan kendaraan yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut namun memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara. Sedangkan

- 1 buah kunci T terbuat dari besi.

Yang merupakan alat yang digunakan para Terdakwa melakukan kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN bin KEMIS HASAN sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN bin KEMIS HASAN dan Terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN bin MUHAMMAD YUSUF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBERT MALTUS alias LUKMAN bin KEMIS HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan kepada Terdakwa BUNYAMIN alias YAMIN bin MUHAMMAD YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,-
  - 1 unit sepeda motor Suzuki smash type FK110 Nopol AG 2863 MY tahun 2009 warna hitam, Noka MH8BE4DFA9J747603 Nosis E451D783740 atas nama STNK SUTI alamat Dsn Nyamil Sidomulyo Rt 08 Rw 03 Ds Ngeni, Kec Wonotirto, Kab Blitar.
  - 1 buah STNK sepeda motor Suzuki smash type FK110 Nopol AG 2863 MY tahun 2009 warna hitam, Noka MH8BE4DFA9J747603 Nosis E451D783740 atas nama STNK SUTI alamat Dsn Nyamil Sidomulyo Rt 08 Rw 03 Ds Ngeni, Kec Wonotirto, Kab Blitar.

Dikembalikan kepada saksi korban SUNARDI sebagai pemiliknya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA type 50 C (T 135 HC) M/F FK110 Nopol B 3359 KUG tahun 2014 warna hitam noka MH350C007EK880350 Nosin 50C88361 atas nama STNK LIDIA ASWARI alamat kamp Pondok Benda RT 04 Rw 01 Jatirasa JT Asih Bekasi
- 1 buah STNK sepeda motor merk YAMAHA type 50 C (T 135 HC) M/F FK110 Nopol B 3359 KUG tahun 2014 warna hitam noka MH350C007EK880350 Nosin 50C88361 atas nama STNK LIDIA ASWARI alamat kamp Pondok Benda RT 04 Rw 01 Jatirasa JT Asih Bekasi

Dirampas untuk Negara.

- 1 buah kunci T terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebangkan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardijono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21